

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KDRT YANG DILAKUKAN OLEH TNI YANG BERPENGARUH TERHADAP PSIKIS

by Adinda Aprilia Kartika

Submission date: 15-Jun-2023 12:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 2116440623

File name: Jurnal_Skripsi_Adinda_Aprilia_K_1311900077.docx (51.19K)

Word count: 3340

Character count: 24066

4
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KDRT YANG
DILAKUKAN OLEH TNI YANG BERPENGARUH TERHADAP PSIKIS**

Adinda Aprilia Kartika

8
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, adindaprilia2804@gmail.com

H.R. Adianto Mardijono, S.H.,M.Si

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 adianto@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study intends to ascertain how the criminal code applies to acts of violence performed by the TNI that have an impact on victim psychology and place restrictions on law enforcement's ability to protect victims of violence. With a legislative and conceptual approach, this study employs a normative methodology. According to the study's findings, domestic violence victims urgently need legal protection under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence because all forms of violence, especially domestic violence, violate human rights, degrade human dignity, and engage in other forms of discrimination. Protection of victims' rights is essential in obtaining justice since pain and loss are experienced by victims of physical-psychological, sexual, and neglect justice was served.

Keywords: Protection, Law, Domestic Violence, TNI

A. Pendahuluan

4
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perbuatan yang dilakukan oleh
16
suami, istri atau anak di dalam rumah, yang mengakibatkan penderitaan fisik, mental,
seksual dan psikologis, pemaksaan, eksploitasi dan hubungan manusia yang harmonis,
1
menurut Pasal 1 Undang-Undang tersebut. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
1
Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Melalui Pelanggaran Hukum Keluarga. 1

¹ Jurnal, Mery Ramadani, kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global

¹ Adapun yang termasuk dalam rumah tangga menurut UU No. ¹ 23 Tahun 2004 yaitu. H. Pasangan dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri. Individu yang memiliki hubungan keluarga dengan suami, menantu, mertua, kakek nenek dan juga pasangan yang tinggal serumah seperti mertua. Anggota yang jelas-jelas telah melanggar hak-hak mereka tentang ¹ hak asasi manusia dan martabat manusia serta bentuk-bentuk ¹ diskriminasi.²

⁷ Tentara terdiri dari warga negara bersenjata yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk bertugas dalam pertahanan negara, memanggul senjata, mengorbankan jiwa dan raga serta berperang dalam rangka ¹ Pembangunan Nasional dan ¹ Hukum Militer. Darurat Militer Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 ¹ I (42) . Jika ¹ Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana, undang-undang saat ini memberikan hukuman hingga kemeja hijau. Dengan kata lain, sidang pengadilan dilakukan oleh pengadilan khusus seperti pengadilan militer dan pengadilan negara.

Setiap perwira, senior atau junior, di militer atau angkatan bersenjata Indonesia memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi kehormatan militer dan menahan diri dari segala tindakan atau ucapan yang dapat menodai atau merugikan ¹ nama baik militer. Dari segi hukum, anggota militer memiliki status yang sama dengan warga sipil, namun tugas militer memerlukan undang-undang khusus dan pengadilan terpisah, dan melalui peradilan inilah tindakan diambil terhadap anggota ¹ militer yang melanggar atau melakukan tindakan kriminal dan memberikan kontribusi untuk pemulihan personil militer dalam pelaksanaan tugas mereka. Untuk dimunculkan prajurit yang tangguh dan taat hukum, karena tugas prajurit TNI adalah menyelamatkan dan melindungi negara dan bangsa serta menjadi prajurit yang professional.

Apalagi jika menyangkut KDRT (KDRT) yang terjadi ¹ di lingkungan prajurit, banyak yang tidak sampai ke pengadilan umum karena kekuatan hukum militer masih besar dan yang melapor langsung dari prajurit masih memiliki kekuatan kontrol. tentara memutuskan 'kejahatan'. ¹ Tentara Nasional Indonesia (TNI). Prajurit TNI yang melanggar undang-undang ¹ disiplin militer dikenakan sanksi disiplin. Dalam Pasal 1(1) UU

¹ ¹ Mohtar Mas' oed, et. al (eds), Kekerasan kolektif: Kondisi dan pemicu, (Yogyakarta: P3PK UGM,2000), hlm.94.

²

³ Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan/penderitaan atau penelantaran secara fisik, seksual, psikologis dan sosial. rumah tangga, termasuk ancaman tindakan, paksaan atau penahanan yang tidak sah dalam rumah tangga. Namun, kenyataan hidup banyak personel militer yang terus melanggar aturan tersebut, ¹³ baik sengaja maupun tidak sengaja.

² Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi sangat penting mengingat penderitaan fisik dan psikis korban di tangan pelaku. Pemerintah, masyarakat, dinas sosial dan lembaga bantuan hukum harus terlibat dalam pelaksanaan perlindungan hukum agar korban dapat merasa aman dan tidak terancam kekerasan fisik dan mental selama proses pemulihan. ¹² Kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan korban kekerasan fisik, mental, seksual atau penelantaran. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah untuk melindungi korban, termasuk pemulihan kesehatan fisik dan mental. ¹⁵ Bagi mereka yang pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tindakan kepolisian diperlukan untuk menyelesaikan kasus kekerasan sebagai bagian dari ² proses peradilan. Kendala penyelesaian kasus KDRT harus diatasi dengan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan masyarakat untuk menghapuskan KDRT.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian yurisprudensi normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode hukum dan konseptual. Kajian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum, artikel dan jurnal hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian normatif ini, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode analisis deskriptif normatif.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh TNI Berdampak Pada Psikis

¹ Kekerasan sering terjadi dalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja. Kerasnya latihan militernya bisa berdampak besar bagi kehidupan seorang anggota

Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena itu, anggota TNI dapat dengan mudah melakukan tindak pidana kekerasan ⁵ dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2004, Menyikapi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga berarti: “Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan dan/atau penelantaran rumah tangga secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di dalam rumah “

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 yaitu. H. penerapannya sesuai dengan isi undang-undang, termasuk penerapan beberapa pasal yang diubah, yaitu:

¹ 1. Pasal (5) Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikologis
- c. Kekerasan Seksual
- d. Penolakan rumah tangga.

2. Pasal (9)

- (1) Tidak seorang pun dapat meninggalkan orang-orang di rumahnya, bahkan jika dia diharuskan untuk memberikan kehidupan, perawatan atau dukungan oleh hukum, kontrak, atau perjanjian apa pun yang berlaku baginya
- (2) kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang menimbulkan ketergantungan finansial dengan menyediakan dan/atau menolak pekerjaan yang layak di rumah atau di luar, sehingga korban berada di bawah kekuasaannya

¹ 3. Pasal (10)

Hak-Hak korban Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari keluarga, polisi, kejaksaan, pengadilan, advokat, dinas sosial atau pihak lain, baik sementara maupun atas perintah perlindungan pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;

- c. Secara khusus, perlakuan terhadap kerahasiaan korban
- d. Pendampingan dan bantuan hukum kepada pekerja sosial di semua jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Layanan Konseling Rohani

Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga dihukum dengan benar atas dasar hukum. Hak yang diberikan kepada ¹ anggota TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu: Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, jika seorang anggota TNI baik Angkatan Darat, Angkatan Udara maupun Angkatan Laut melakukan kesalahan, pelanggaran atau perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran disiplin, disiplin militer berarti kesadaran, ketaatan dan kepatuhan terhadap undang-undang pelaksanaan dan peraturan - hukum militer, peraturan pemerintah dan aturan hidup. Dengan maraknya insiden kekerasan terhadap anggota TNI yang saat ini banyak menarik perhatian publik, darurat militer memang sangat dibutuhkan. Insiden kekerasan ini melanggar Undang-Undang Disiplin Militer, merusak institusi militer Indonesia.

³ Penuntutan militer Apabila anggota TNI melakukan tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, anggota TNI dapat menjatuhkan tindakan disipliner terhadap atasannya karena pada umumnya anggota TNI baik anggota TNI maupun bukan anggota TNI. Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi disiplin militer, yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum bawahan (juga) atas pelanggaran KUHP Militer, jika pelanggaran itu memang ada. tidak meringankan atau menghapus pidana yang dijatuhkan oleh hakim militer. Oleh karena itu, anggota TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan disiplin militer tanpa meringankan atau mengubah hukuman yang dijatuhkan hakim dalam putusan pengadilan yang bersifat final.

2
b. **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

1. Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga Secara umum perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan hukum, yang meliputi perlindungan:

- a. Bidang hukum publik
- b. Bidang hukum perdata

2) Perlindungan di luar hukum meliputi;

- 2**
a. Bidang sosial
- b. Bidang kesehatan
- c. Bidang Pendidikan

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1 ayat 4: Perlindungan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh sanak keluarga, pengacara, dinas sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain, baik sementara maupun atas perintah pengadilan, yang ditujukan untuk menenteramkan korban. Pasal 1, ayat 5: Perlindungan sementara adalah perlindungan yang diberikan oleh kepolisian dan/atau dinas sosial atau pihak lain sesaat sebelum pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan. **14**
Pasal 1, ayat 3 Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan/atau ancaman kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan **2** hak-hak korban dalam Pasal 10:

Korban memiliki hak:

- a. Perlindungan dari keluarga, polisi, kejaksaan, pengadilan, advokat, dinas sosial atau pihak lain, baik sementara maupun atas perintah perlindungan pengadilan
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. perlakuan khusus terkait kerahasiaan korban
- d. Dukungan pekerja sosial dan penasihat hukum di semua jenjang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
- e. layanan konseling Rohani

2. Kompensasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga

Pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga harus segera dilakukan, mengingat kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan penderitaan fisik dan emosional. Korban KDRT dapat mengalami trauma akibat perlakuan yang dialaminya dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 39:

Korban dapat menggunakan layanan berikut untuk pemulihan:

- a. petugas kesehatan
- b. pekerja sosial
- c. mitra sukarela
- d. pembimbing rohani.

Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan dan Kerjasama Pemulangan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1: Yang dimaksud dengan peraturan pemerintah ini:

1. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk memberdayakan korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih kuat baik secara fisik maupun mental.
2. Pelaksanaan pemulihan mencakup semua kegiatan yang melibatkan pelayanan dan dukungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Penolong adalah segala konseling, terapi psikologis, pengaruh dan bimbingan spiritual yang tujuannya agar korban kekerasan dalam rumah tangga dapat memecahkan masalah yang dihadapinya.
4. Kolaborasi adalah suatu cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan untuk menyediakan layanan pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
5. Penyelenggara penyembuhan adalah pekerja kesehatan, pekerja sosial, mitra relawan dan/atau pemimpin spiritual.
6. Menteri adalah menteri yang peran dan tanggung jawabnya meningkatkan pengaruh perempuan

Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, perlu diatur pelaksanaan dan kerjasama dalam pemulihan korban dengan menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing individu, serta tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan, pekerja sosial, tokoh spiritual dan relawan. Untuk meningkatkan pelayanan terpadu, Perda ini membentuk forum koordinasi untuk mengkoordinir petugas pelayanan dan menyusun rencana program untuk meningkatkan upaya pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Forum koordinasi dibentuk di tingkat pusat dan daerah. Di tingkat pusat menteri membentuk forum koordinasi, di tingkat daerah dibentuk oleh gubernur.

Pelaksanaan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk memulihkan kondisi korban secara fisik dan mental dalam waktu dekat, sehingga korban dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pelayanan harus segera diberikan setelah pengaduan atau laporan korban diterima, sehingga diperlukan pelayanan untuk memulihkan kondisi korban KDRT. Penyelenggaraan pemulihan korban KDRT terutama bertujuan untuk lebih memudahkan pemberian pelayanan kepada korban KDRT, menjamin efektivitas dan efisiensi pemulihan korban KDRT, serta menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dalam pemulihan. . antara korban kekerasan dalam rumah tangga, antara pihak berwenang, lembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainnya.

c. **Kendala-kendala Penegakan Hukum Dalam Melaksanakan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan**

Dalam rumah tangga Maraknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akhir-akhir ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

1. Kesadaran melapor masih lemah karena masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. Komunitas atau pihak-pihak yang terlibat KDRT hanya mengambil tindakan nyata ketika kasus KDRT mengakibatkan korban jiwa maupun fisik yang serius, dan bahkan ketika kasus tersebut berada di tangan media arus utama

2. Para pihak yang terlibat tidak bersatu karena kekerasan dalam rumah tangga, sehingga banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diabaikan atau diperlakukan sebagai hal yang sepele
3. Banyak kasus KDRT yang tidak langsung berada di tangan pihak yang berwajib, bahkan kasus KDRT yang kecil pun lebih diremehkan dibandingkan kasus lainnya
4. Faktor Budaya. Masyarakat patriarki ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan, dengan laki-laki mendominasi perempuan. Selain itu, ada juga pandangan bahwa cara orang tua memperlakukan anaknya atau cara suami memperlakukan istrinya sepenuhnya adalah urusannya sendiri dan tidak boleh dipaksakan oleh pihak lain seperti penegak hukum
5. Faktor Domestik. Asumsinya, rasa malu keluarga tidak boleh diketahui orang lain. Ini menimbulkan kebingungan karena orang-orang di sekitar mereka mengira mereka tidak mampu menjalankan rumah tangga. Kehilangan yang memalukan itu menyakitkan karena masalah rumah tangga keluarga tidak diketahui orang lain, yang dapat mempengaruhi meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga
6. Lingkungan. Kurangnya reaksi dari lingkungan atau dari keluarga terdekat terhadap apa yang terjadi dapat memberikan tekanan pada korban. Karena korban mungkin menganggap apa yang dialaminya tidak penting karena lingkungan tidak meresponnya. Hal ini melemahkan kepercayaan diri dan keberanian korban untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib

Kendala penanganan KDRT dimulai pada saat penyidikan. Penyidik kepolisian (Polri) menghadapi kendala karena persepsi masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi atau rumah tangga membuat orang lain atau polisi tidak pantas untuk campur tangan. Karena perempuan (istri) memiliki hati nurani yang lembut serta adat dan budaya ketimuran yang kuat, mereka tidak tahan untuk membalas suami atau mantan suaminya dengan melaporkan perbuatannya ke polisi, meskipun secara fisik dan mental mereka menyakiti dan menyiksanya.³ Secara umum, fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik tersendiri, di antaranya adalah sebagai berikut:

³ MoertiHadiatiSoeroso, Op.Cit, hal. 135.

1. Sebagian besar pelaku dan korban mengetahui adanya tindak kekerasan tersebut, sehingga tidak cukup saksi atau bukti lain untuk memenuhi Pasal 183 dan 184 KUHAP
2. Korban tidak mau melaporkan kejadian tersebut karena dianggap tabu dan mempermalukan keluarganya sendiri, terutama dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan seks
3. Korban yang ingin melapor dan kasusnya memenuhi syarat formil dan materil seringkali berusaha untuk disingkirkan karena merasa sangat membutuhkan masa depan anaknya namun ingin rumahnya dibangun kembali
4. Keterlambatan pelaporan korban kasus KDRT berdampak pada tingkat kesulitan penyidik dalam melakukan proses penyidikan, khususnya dalam memperoleh kesaksian

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah ²Tangga, pasal 51: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (4) Undang-Undang ini merupakan tindak pidana. ¹¹Pasal 52: Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat 2 merupakan tindak pidana yang dapat didakwakan. Pasal 53: Delik yang dapat dituntut adalah pasal 46 tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya. Pelaksanaan prinsip negara hukum membutuhkan norma hukum dan peraturan hukum serta perangkat penuntutan dan penegakan hukum yang profesional, jujur dan disiplin, didukung oleh perangkat dan infrastruktur hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum, termasuk Indonesia, harus memiliki lembaga/lembaga/perangkat penegak hukum dengan kualifikasi tersebut. Salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mahkamah Agung bahkan Pengacara/Pengacara/Pengacara/Penasihat Hukum yang pada umumnya menegakkan hukum. ⁴

Peran polisi dalam perlindungan anak dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, yakni banyak ditudingnya pelanggaran perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga, memunculkan berbagai upaya konkrit yang dilakukan oleh kepolisian sebagai salah satu institusi yang menangani masalah tersebut. Polisi mengambil beberapa langkah:

7. Pendirian Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK) sebagai tempat penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan anak
8. Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari tingkat pusat sampai tingkat Polres sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007
9. Meningkatkan jumlah polwan mendekati rasio ideal. Saya berharap Polwan berada di garda terdepan dalam menangani kasus perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga
10. Meningkatkan kemampuan petugas RPK dalam melakukan penyidikan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pelatihan yang meningkatkan pengetahuan petugas RPK tentang penyidikan secara umum. Salah satu bentuk pelatihan tersebut adalah Diklat Profesi Satreskrim Polri yang dilaksanakan di Mega Mengung Bogor, yang dikhususkan untuk Pelatihan Wajah Pegawai Ruang Tugas Khusus, yang dilaksanakan oleh Polri bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan
11. Berbagai seminar/lokakarya diselenggarakan dengan tujuan memberikan informasi tentang aturan/peraturan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum anak dan kekerasan dalam rumah tangga serta pencegahan dan penanganan kejahatan.
12. Bekerja sama dengan Departemen Pemberdayaan Perempuan untuk mengembangkan buku pegangan polisi atau handbook tentang cara menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Menghadapi fenomena tersebut, aparat kepolisian sebagai pengawal yang mengawal penjagaan dan pemeliharaan Kamtibmas diminta untuk mengambil langkah-langkah kongkrit yang serius untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentunya tidak

melupakan keterlibatan pemerintah kota dan instansi terkait lainnya, dengan mempertimbangkan bahwa masalah perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah kita semua.

Tugas kepolisian untuk melindungi secara hukum hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah pelaksanaan tugas negara oleh pemerintah dengan dukungan seluruh masyarakat yang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dilaksanakan sepenuhnya. adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia. Korban KDRT sangat menderita, baik secara moril maupun materiil, sehingga pihak kepolisian harus waspada dan menindaklanjuti semua pengaduan baik dari korban maupun pihak lain untuk diproses secara hukum.

Pemerintah harus menghilangkan hambatan polisi dalam melaksanakan perlindungan KDRT dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk memastikan bahwa korban KDRT berani melaporkan pengalamannya dan memberikan tawaran perlindungan hukum kepada korban. untuk bebas dari rasa takut dan segala bentuk kekerasan fisik dan mental. Sosialisasi dan sosialisasi juga diperlukan untuk memastikan perlindungan korban melalui nasihat hukum di masyarakat, terutama di mana kasus telah meningkatkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga.

Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan represif yang dirancang untuk bertindak sebagai efek jera bagi pelaku dan orang lain yang terlibat, mengajarkan mereka untuk tidak melakukan hal yang sama.

Mengingat pelanggaran KDRT masih terjadi, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk menangani korban KDRT, terutama dengan memulihkan kesehatan fisik dan mentalnya. kesehatan kemampuan mental. bentuk perlindungan hak-hak korban. Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang harus dipatuhi secara ketat untuk mengurangi bahkan menghapuskan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan tujuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004. Penegakan hukum harus terus dilakukan secara mantap agar

dengan mengatasi kendala yang menjadi kendala, kasus KDRT dapat diselesaikan dan keadilan dapat ditegakkan bagi para korban yang menderita dan terluka di tangan para pelaku kekuatan.

C. Kesimpulan

1. Hak yang diberikan kepada ¹ anggota TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu: Apabila anggota TNI baik di darat, di udara maupun di laut melakukan kesalahan, pelanggaran atau pelanggaran yang termasuk pelanggaran disiplin, anggota TNI tersebut dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada atasannya Penegakan Hukum Disiplin Militer (Ankum) atasan yang berwenang mengadili, mengadili pelakunya di hadapan mahkamah militer jika pelakunya terbukti. Penjatuhan sanksi disiplin militer tidak dapat mengurangi atau menghilangkan sanksi pidana yang selanjutnya dijatuhkan oleh hakim pada akhir putusan pengadilan. Mediasi oleh pengadilan militer sesuai dengan yurisdiksi di mana mereka beroperasi.
2. Hambatan penegakan hukum dalam melaksanakan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu: a. KDRT seringkali tidak dilaporkan ke polisi karena korban malu mengungkapkan masalah rumah tangganya kepada orang lain; b. Jika sudah ada pengaduan tentang masalah tersebut, korban seringkali menarik kembali pengaduannya dan berniat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah

DAFTAR PUSAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asik. Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta Raja Countess Persada. 2009.
- Chazami, Adam. Pelajaran hukum pidana. Jakarta: PT Countess Persada. 2002
- Salam Feisal, Moch. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Bandung: melanjutkan Viro antaüen. 2006. Istanto, Zsoeing.F, International Law Journal, Jayadi Ahkam. Todistajien suojelu (Makassar Islamic State University). 2020
- Hamsir H, Nurlaelah N, Jayadi A & Fuady M DI DALAM. (2022). Persepsi calon advokat yang mendapat pelatihan hukum di masa pandemi Covid-19. Jurnal Akademik Studi Interdisipliner, 11(6), 103-115.
- Syamsuddin, R., Fuady, M.I.N., Nasir, A., Yuniarto, A. dan Akbar, R. (2022). HAM dalam kecelakaan pelayanan kesehatan terkait Lapas Wanita Covid-19. NeuroQuantology, 20 (11), 5133-5140.
- Fuady, M.I.N. (2022). Dampak pandemi Covid-19 terhadap koruptor di Kabupaten Gowa. Mas'oed,
- Mokhtar. Kekerasan Kolektif: kondisi dan pemicu. Yogyakarta:
- P3PK UGM. 2000 Ramadhani, Maria. Kekerasan dalam rumah tangga (DVCT) sebagai masalah kesehatan masyarakat global. Majalah. 2017 Terveiset. Moch Faisal. Indonesisches Sotilasrikosprocesssilaki. Bandung:
- Mandar Maju 2002. Soekanto, Soerdjono. Pengantar yurisprudensi. Jakarta: berenang 1996
- Soeroso Hadiati Moerti. KDRT, Perspektif Hukum - Survei Korban, Edisi Ketiga, Sinar Grafik, Jakarta.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KDRT YANG DILAKUKAN OLEH TNI YANG BERPENGARUH TERHADAP PSIKIS

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	7%
2	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	4%
3	repositori.uma.ac.id Internet Source	1%
4	123dok.com Internet Source	1%
5	riset.unisma.ac.id Internet Source	1%
6	media.neliti.com Internet Source	1%
7	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
8	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1%

journal.walisongo.ac.id

9	Internet Source	<1 %
10	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
11	Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, Elizabeth Siregar. "Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021 Publication	<1 %
12	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
13	asmanurs3.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	lppmstianusa.com Internet Source	<1 %
15	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
16	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On